



**P E N E T A P A N**

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

1. Bahrani Djahri, A.Md, : Tempat/Tgl Lahir: Hulu Sungai Utara, 2 Februari 1968 nomor KTP : 6271030202680005, Alamat Jalan Betutu Raya Nomor 8 RT.003 RW.010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Marini, S.Pd. Tempat/Tanggal Lahir: Badirih, 30 Mei 1984, Nomor KTP: 6271037005840007, Alamat Jalan Betutu Raya Nomor 8 RT.003 RW.010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 24 Maret 2023 dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN PIK, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2002 dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Kapuas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 116/04/VI11/2002 tertanggal 12 Agustus 2002;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azwa Ghina Mutiyarani, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 09 Juni 2003;
  - Razwa Adika Samrani, lahir di Palangka Raya, tanggal 30 Juni 2010;
  - Kizwa Ghania Azrani, lahir di Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2019;
3. Bahwa anak ketiga Para Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Nomor : 6271-LT-24012020-0012 tertanggal 24 Januari 2022;
  4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani telah terdaftar dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor 6271030702084953 tertanggal 23 Januari 2020;
  5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani yang berjenis kelamin perempuan sering dikira berjenis kelamin laki-laki oleh kerabat/orang lain karena nama belakang anak tersebut "Azrani" yang terdengar seperti nama anak laki-laki, maka Para Pemohon sepakat agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/dirubah;
  6. Bahwa atas kesepakatan tersebut, Para Pemohon mengganti/merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani dengan harapan agar anak tersebut tidak disangka berjenis kelamin laki-laki lagi karena sebenarnya anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
  7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin mendaftar sekolah dengan melampirkan Akta Kelahiran sebagai salah satu persyaratannya dan untuk kepastian hukum bagi anak Para Pemohon, maka dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon di Pengadilan Negeri Palangka Raya;
  8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim nya untuk berkenan dan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Plk



Palangka Raya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani pada Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-24012020-0012 tertanggal 24 Januari 2022 dan pada Kartu Keluarga Nomor 6271030702084953 tertanggal 23 Januari 2020;

4. Membebankan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Kopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrani Djahri, A.Md dengan NIK:6271030202680005, tertanggal 13 April 2015, selanjutnya ditandai bukti P.II-1;
2. Kopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Marini, S.Pd, dengan NIK:6271037005840007, tertanggal 13 April 2015, selanjutnya ditandai bukti PI.II-2;
3. Kopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-24012020-0012 atas nama Kizwa Ghania Azrani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya ditandai P.II-3;
4. Kopi dari Asli Surat keterangan lahir nomor 2362 /PMB-PLK/2019 yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan Hj.Budhiarti A.K, Amd.Keb, tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya ditandai P.II-4;
5. Kopi dari Asli Kartu Keluarga nomor 6271030702084953 atas nama Kepala Keluarga Bahrani Djahri, A.Md, tertanggal 23 Januari 2020, selanjutnya ditandai bukti P.II-5;
6. Kopi dari asli Kutipan Akta Nikah nomor 116/04/VIII/2002 antara Bahrani Djahri dan Marini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Kapuas, tertanggal 11 Agustus 2002, selanjutnya ditandai P.II-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing bernama:

Saksi I. Surnadie :

- Bahwa Saksi adalah orang tua Para Pemohon;
- Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Malinu tahun 2002;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan, karena Para Pemohon mau mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani lahir di Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani adalah anak ke-3 (ketiga) dan jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga setuju namanya diganti dan tidak keberatan;
- Bahwa alasan diganti nama karena nama Kizwa Ghania Azrani yang kata belakang cenderung nama laki-laki, padahal anak Pemohon perempuan sehingga dengan diganti nama menjadi Kizwa Ghania Almirani maka terlihat nama untuk anak perempuan ;
- Bahwa Para Pemohon sudah berkonsultasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan disarankan untuk mengajukan permohonan ganti nama di Pengadilan ;

Saksi II. Wisnu Praja Mustika:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Malinu ;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan, karena Para Pemohon mau mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani lahir di Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2019 ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani adalah anak ke-3 (ketiga) dan jenis kelamin perempuan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan keluarga setuju namanya diganti dan tidak keberatan;
- Bahwa alasan diganti nama karena nama Kizwa Ghania Azrani yang kata belakang cenderung nama laki-laki, padahal anak Pemohon perempuan sehingga dengan diganti nama menjadi Kizwa Ghania Almirani maka terlihat nama untuk anak perempuan ;
- Bahwa Para Pemohon sudah berkonsultasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan disarankan untuk mengajukan permohonan ganti nama di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.I.II-1 sampai dengan bukti P.I.II-6 dan saksi-saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-6, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Betutu Raya nomor 8 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari nama Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani dengan alasan nama tersebut untuk suku kata belakang lebih cenderung nama laki-laki, dengan diganti nama suku kata belakang menjadi Almirani maka nama tersebut cenderung untuk perempuan. Dan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P.II-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-24012020-0012 atas nama Kizwa Ghania Azrani, anak ke- 3 Perempuan lahir di Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tetanggal 24 Januari 2020, dari Pasangan suami istri yaitu Bahrani Djahri dan Marini merupakan. Hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti P.II-5 berupa yaitu Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan kalau Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani, dan anak para Pemohon diganti dengan alasan karena nama Kizwa Ghania Azrani yang kata belakang cenderung nama laki-laki, padahal anak Pemohon perempuan sehingga dengan diganti nama menjadi Kizwa Ghania Almirani maka terlihat nama untuk anak perempuan. Dan anak Pemohon yang bernama Kizwa Ghania Azrani lahir di Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2019, anak ketiga yang jenis kelamin adalah perempuan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Kizwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Plk



Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani, dengan alasan karena nama Kizwa Ghania Azrani yang kata belakang cenderung nama laki-laki, padahal anak Pemohon perempuan sehingga dengan diganti nama menjadi Kizwa Ghania Almirani maka terlihat nama untuk anak perempuan, serta Hakim menilai bukan tujuan lain yang sifatnya melawan hukum, maka permohonan Para Pemohon dianggap beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani, jenis kelamin Perempuan lahir di Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-24012020-0012 masih atas nama Kizwa Ghania Azrani, dan dalam Kartu Keluarga Nomor 6271030702084953 tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang berwenang memberi catatan pinggir atau merubah adalah Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, setelah mendapatkan laporan dari penduduk, maka kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini tentang perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon semula tertulis dan terbaca Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Kizwa Ghania Azrani menjadi Kizwa Ghania Almirani pada Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-24012020-0012 tertanggal 24 Januari 2022 dan pada Kartu Keluarga Nomor 6271030702084953 tertanggal 23 Januari 2020;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami Sumaryono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 24 Maret 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Linda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Linda, S.H.,

Sumaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

• Materai	: Rp. 10.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Proses	: Rp. 50.000,00
• PNBP	: Rp. 50.000,00
• <u>Panggilan</u>	: Rp. 0.000,00
Jumlah	: Rp.120.000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah ) ;